

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN

YANG DILAKUKAN OLEH IMIGRAN

(Studi Kasus di Kota Makassar)



OLEH:

NURAFNI ANGGRAENI

B111 15 029

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019



HALAMAN JUDUL

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN
YANG DILAKUKAN OLEH IMIGRAN
(Studi Kasus di Kota Makassar)

OLEH
NURAFNI ANGGRAENI
B111 15 029

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana
Program Sarjana Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DILAKUKAN OLEH IMIGRAN (Studi Kasus di Kota Makassar)

Disusun dan diajukan oleh


NURAFNI ANGGRAENI

B111 15 029

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 07 Mei 2019
dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH.

NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Dr. Iin Karita Sakharina, SH., MA

NIP. 19770120 200112 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Nurafni Anggraeni
Nomor Pokok : B111 15 029
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Analisis Hukum Terhadap Tindak
Pidana Perzinaan yang Dilakukan Oleh
Imigran (Studi Kasus di Kota Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Maret 2019

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURAFNI ANGGRAENI
Nomor Pokok : B11115029
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Imigran (Studi Kasus di Kota Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2019



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi,

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurafni Anggraeni

Nomor Induk Mahasiswa : B111 15 029

Jehjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinaan yang dilakukan oleh Imigran (Studi Kasus di Kota Makassar)**” adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Mei 2019



Nurafni Anggraeni



ABSTRAK

NURAFNI ANGGRAENI (B111 15 029) **Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinaan yang Dilakukan oleh Imigran (Studi Kasus di Kota Makassar)**. Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan lin Karita Sakharina sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan terhadap imigran yang melakukan tindak pidana perzinaan di wilayah Kota Makassar dan penerapan sanksi terhadap imigran yang melakukan tindak pidana perzinaan di wilayah Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar dan metode analisis normatif yaitu analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh imigran di wilayah Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan terhadap imigran yang melakukan tindak pidana perzinaan di wilayah Kota Makassar ditangani ke dalam 2 (dua) proses yaitu: (1). Proses hukum berdasarkan ketentuan KUHAP dimulai dari pengaduan, penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan berupa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar; dan (2). Proses hukum berdasarkan UU Keimigrasian berupa penempatan di suatu tempat yang disebut RUDENIM selama waktu yang telah ditentukan oleh Kepala RUDENIM. Penerapan sanksi terhadap imigran yang melakukan tindak pidana perzinaan di wilayah Kota Makassar dibagi atas 2 (dua) sanksi yaitu: (1). Sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dilanggar oleh imigran yang bersangkutan, sanksi pidana berupa kurungan penjara paling lama sembilan bulan; dan (2). Sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf d UU Keimigrasian berupa pembatasan dan penempatan sementara di RUDENIM Makassar.

(Kata Kunci: Analisis Hukum, Tindak Pidana, Perzinaan, Imigran)



ABSTRACT

NURAFNI ANGGRAENI (B111 15 029) **Legal Analysis of Criminal Acts of Adultery Committed by Immigrants (Case Study in the City of Makassar)**. Guided by Syamsuddin Muchtar as Mentor I and Iin Karita Sakharina as Mentor II.

This research purpose to determine the process of handling immigrations who commit criminal acts of adultery in the area of Makassar City and the application of sanctions against immigrants who commit criminal acts of adultery in the area of Makassar City.

This research was conducted by direct interview method with related parties, is Head of Rumah Detensi Imigrasi Makassar and normative analysis method, is an analysis of legislation related to adultery crimes committed by immigrants in the area of Makassar City.

The results of the research indicate that the process of handling immigrants who commit criminal acts of adultery in the area of Makassar City is handled in 2 (two) processes, is: (1). The legal process based on the provision of the KUHAP starts from complaints, investigations, prosecutions, court sessions, until the implementation of detention decisions at Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar; and (2). Legal process based on the UU Keimigrasian in the placement in a place called RUDENIM for the time determined by the Head of RUDENIM. The applications of immigrant sanctions for committing criminal acts of adultery in the area of Makassar City is divided 2 (two) sanctions, is: (1). Criminal sanctions based on the provision of Article 284 KUHP which were violated by immigrants, sanction is imprisonment for a maximum of nine months; and (2). Administrative sanctions based on the provisions of Article 75 Clause (2) letter d of UU Keimigrasian, sanction is restrictions and placements at RUDENIM Makassar.

(Keywords: Legal Analysis, Crime, Adultery, Immigrants)



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang menciptakan kehidupan dengan segala kebaikan dan rencana-rencana indah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang sudah menjadi kewajiban untuk menyelesaikan satu lagi tahap pendidikan, yaitu skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN YANG DILAKUKAN OLEH IMIGRAN (Studi Kasus Di Kota Makassar)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun atas segala ketebatasan yang dimiliki sehingga masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran Penulis harapkan sebagai sebuah masukan dan pelajaran bagi Penulis.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak hal yang menjadi hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh Penulis, namun semua itu dapat dilewati Penulis berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyusun skripsi ini.



Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada orang-orang yang Penulis miliki, Ibu Penulis NURLINDA dan Nenek

Penulis JURIAH yang senantiasa memberikan semangat dan doa yang terbaik untuk penulis. Serta seluruh keluarga besar Penulis, Paman, Bibi, dan Sepupu-sepupu Penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka semua yang telah sangat berjasa dalam kehidupan Penulis. Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak, diantaranya:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor, staff, dan seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan, Inovasi. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, serta Dr. Hasrul, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan banyak nasihat dan mengingatkan untuk selalu meningkatkan Indeks Prestasi Penulis setiap semesternya.
4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama dan Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A, selaku Pembimbing Pendamping yang memberikan banyak ilmu, saran, dan nasehat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H, selaku Penguji I dan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H, selaku Penguji II yang memberikan kritik dan saran kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Dr. Maskun, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak masukan dan motivasi yang masih Penulis ingat hingga saat ini.
7. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M, selaku Ketua Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan pembelajaran, nasihat, saran, pengalaman baru, dan motivasi kepada Penulis.
8. Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H, yang telah banyak berjasa mengajarkan Penulis cara menulis karya tulis ilmiah yang baik dan benar pada mata kuliah Hukum Konstitusi, Hukum Perburuhan, dan Perancangan Undang-Undang, sehingga Penulis dapat menerapkan ilmu yang berikan pada saat menulis skripsi ini.
9. Segenap Guru Besar dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih banyak untuk seluruh ilmu dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis selama proses perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang

telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan studi.



11. Boedi Prayitno, S.H., M.H, selaku Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar beserta seluruh pegawai RUDENIM yang telah membantu Penulis selama mengumpulkan data dan bahan untuk penelitian skripsi ini.
12. Seluruh pegawai PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region X Sulawesi Maluku, terkhusus kepada Unit Regional Legal Team, Antonius Djoko S.A.P, S.H., M.,H, Eko Cahyo Purnomo, S.H., M.H, M. Dagna S. Pandia, S.H, dan Aldillah Chaeruddin, S.H., yang telah memberikan banyak arahan, motivasi, dan pelajaran kepada Penulis selama mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
13. Keluarga Besar “JURIS 2015” teman-teman seangkatan yang semoga dapat segera mungkin menyelesaikan studinya masing-masing.
14. Teman-teman NIKAH atau S2, A. Ade Astrid Kurnia, Ahmad Fikri, Hajwad Nurbaety, S.H., Tika Benita, Yunita Hardianti, dan Mashudatul Munawara yang telah menemani Penulis sejak masih menyangand predikat mahasiswa baru. Terima kasih sudah berproses bersama Penulis dan setia menemani Penulis sampai saat ini.
15. Teman-teman Penulis, Ricky Randa Mappadang, S.H., Adelia Novianti Nainggolan, Nurul Hikmah, Fitriyyah Nurun Nisa, esiversari, lif Aulya Sari, Ayu Nur Annisa Yasin, Nurhawani, Indriani arlina, dan Miftahul Jannah yang telah banyak membantu,



menemani, dan memberikan semangat kepada Penulis selama masa perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman-teman Klinik Hukum Pidana Kejaksaan 2018, Lilis Ekayani, S.H., Nurul Muchlisa, S.H., A. Adilla Fathin Humaira, Muhzir Suyufullah, Muh. Rizal Hassani, dan Nuryadin, S.H., yang telah menjadi tim terbaik selama menjadi peserta Klinik hukum. Terima kasih untuk banyak pengalaman menyenangkan bersama kalian.
17. Asisten-asisten Klinik Hukum Pidana Kejaksaan 2018, Rany Karim, S.H., Hety Caesarina, Salmawati, Amd.Keb., Ade Kurniawan, S.H., Iyas Manggala Ayubbi, S.H., dan Nofisari Rahayuningtyas yang telah banyak membantu Penulis selama mengikuti Mata Kuliah Klinik Hukum Pidana Kejaksaan.
18. Teman-teman seperjuangan Penulis pada Program Magang Mahasiswa Bersertifikat kerjasama Universitas Hasanuddin dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region X Sulawesi Maluku, Dea Nabila Gita Sari dan Ayu Sariva Yans, terima kasih karena telah berproses bersama Penulis.
19. Teman-teman KKN Tematik Bakti Negara TMMD-102 Kabupaten Kepulauan Selayar Gelombang 99 Universitas Hasanuddin. Terkhusus teman-teman Posko 3 Dusun Pariangang, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Besse Khusnul Khatimah, Dhance Ariana, dan Fitri Ayu Ramadhani, Fatma Zalsabila, Fitri Hardianti Wijaya,



Reski Amalia, dan Wiwi Andriani. Terima kasih sudah kebersamaan Penulis selama sebulan di Selayar.

20. Pak Salim dan Ibu Nurlia yang telah menjadi orang tua bagi Penulis selama melakukan KKN di Selayar. Terima kasih banyak atas seluruh kebaikan dan perhatiannya kepada Penulis hingga saat ini. Serta untuk Syawal dan Safira yang sudah Penulis anggap sebagai Adik Penulis.

21. Sahabat-sahabat Penulis Alumni SMA Negeri 9 Makassar, Nurul Sya'Bani, Ratiwi, Andi Hardianti, Cahyo Siswono, Faqur Hatasrif, Aco Rachmad, Agung Irham Pratama Putra, Agung Marwansyah, dan Wahyudi Sudirman. Terima kasih untuk segala motivasi, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.

22. Serta seluruh pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu—persatu dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga Penulis amat terbuka dengan kritik dan saran dari berbagai pihak agar selanjutnya Penulis dapat semakin terpacu untuk menyempurnakan skripsi dan tulisan-tulisan Penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Maret 2019

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	10
D. Manfaat Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
B. Pidana dan Pemidanaan	20
1. Jenis-jenis Pidana	20
2. Teori-teori Pemidanaan	21
3. Tujuan Pemidanaan	25
C. Perzinaan	25
1. Pengertian Perzinaan	25
2. Unsur-unsur Perzinaan.....	20
3. Perzinaan sebagai Delik Aduan.....	31
D. Imigran Pencari Suaka yang mendapatkan Status Pengungsi di Indonesia.....	35
1. Pihak yang Berwenang Memberikan Status Pengungsi Kepada Imigran Pencari Suaka di Indonesia.....	35
2. Prosedur Imigran Pencari Suaka untuk Memperoleh Status sebagai Pengungsi.....	38
3. Hak dan Kewajiban Imigran Pencari Suaka yang telah Berstatus Pengungsi	42
Dasar Hukum Perlakuan dan Perlindungan Imigran Pencari	



Suaka dan Pengungsi di Indonesia	44
F. Peraturan Imigrasi terkait Imigran Pencari Suaka yang berstatus Pengungsi	46
G. Indonesia sebagai Negara Transit bagi Imigran Pencari Suaka Dan Pengungsi.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Lokasi Penelitian	55
B. Metode Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data.....	56
D. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Proses Penanganan Terhadap Imigran yang Melakukan Tindak Pidana Perzinaan di Kota Makassar.....	57
1. Proses Penanganan berdasarkan Aturan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana	65
2. Proses Penanganan berdasarkan Aturan Undang-Undang Keimigrasian	77
B. Penerapan Sanksi terhadap Imigran yang Melakukan Tindak Pidana Perzinaan di Kota Makassar	87
1. Penerapan Sanksi Pidana berdasarkan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	89
2. Penerapan Sanksi Administrasi berdasarkan aturan Undang-Undang Keimigrasian	90
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki posisi geografis yang cukup strategis. Secara geografis Indonesia terletak di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Wilayah Indonesia yang berada pada posisi silang tersebut memungkinkan banyaknya terjadi hal-hal yang berkaitan dengan lintas batas wilayah negara Indonesia.¹ Salah satu hal yang dimaksud adalah masuknya seseorang atau sekelompok orang asing di wilayah negara Indonesia baik secara *legal* maupun *illegal*.

Sebagai salah satu negara yang memahami adanya era globalisasi, Indonesia sangat terbuka terhadap adanya warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia.² Warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia, kemudian dibagi atas beberapa golongan, yaitu warga negara asing (selanjutnya disebut WNA) yang disebut sebagai imigran, pencari suaka, dan pengungsi.



¹ Sultoni dkk, 2013, *Alasan Indonesia belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Asing dan Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 3.

² Suryanto, (tanpa tahun), *Penerapan Sanksi Pidana bagi Orang Asing Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian (Suatu Studi Doktrinal)*, Fakultas Hukum Universitas Slamet Radjasa, Jakarta, hlm. 56.

Pada dasarnya setiap WNA yang memasuki wilayah negara tertentu disebut sebagai seorang imigran. Kata imigran menjurus kepada subjek atau seseorang yang melakukan suatu tindakan imigrasi. Istilah imigrasi itu sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Immigratie* yang berasal dari bahasa Latin *Immigratio*. Kata imigrasi terdiri dari dua kata yaitu “im” yang berarti dalam dan “migrasi” adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara.³

Imigran dalam pengelompokannya dibagi atas 2 (dua) yaitu: Imigran legal yaitu WNA yang masuk atau berada di wilayah Indonesia dengan secara sah dalam artian memiliki dokumen yang lengkap; dan Imigran illegal yaitu WNA yang masuk atau berada di Wilayah Indonesia dengan secara tidak sah dalam artian tidak memiliki dokumen yang lengkap.

Imigran legal yang memiliki dokumen perjalanan yang lengkap biasanya adalah WNA yang datang ke Indonesia dengan maksud untuk melakukan kunjungan usaha, kunjungan budaya, bekerja, mengikuti pendidikan dan pelatihan, ataupun berwisata. Sementara untuk imigran illegal yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang lengkap biasanya adalah WNA yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mencari suaka.



ryanto, *Ibid*, hlm. 59.

Suaka sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *Asylon* atau *Asylum* dalam bahasa Latin, yang artinya tempat yang tidak dapat dilanggar dimana seseorang yang dikejar-kejar mencari tempat berlindung.⁴ Imigran yang menamai diri mereka sebagai pencari suaka adalah seseorang yang pergi meninggalkan negaranya karena alasan-alasan tertentu dimana pemerintah negara mereka tidak dapat memberikan perlindungan,⁵ sehingga mereka pergi ke negara lain untuk meminta perlindungan atau suaka. Imigran yang berstatus pencari suaka biasanya adalah orang-orang yang pergi meninggalkan negaranya karena adanya krisis kemanusiaan, konflik beragama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya.⁶

Imigran yang berstatus sebagai pencari suaka merupakan seseorang yang belum mendapatkan keputusan oleh negara di mana ia telah mengajukan suaka. Tidak setiap pencari suaka akhirnya akan diakui sebagai pengungsi, tapi setiap pengungsi awalnya merupakan pencari suaka.⁷ Sehingga dalam prosesnya tidak sedikit imigran yang mencari suaka tidak mendapatkan status pengungsi karena untuk memperoleh status tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

⁴ Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 42.



Yuliantiningsih, 2013, *Perlindungan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 160.

Hamid, *Op., Cit*, hlm 46.

Sakharina dan Kadaruddin, 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Rajawali Pers, Makassar, hlm. 42.

Selanjutnya mengenai pengungsi, menurut Alexander Betts and Gil Loescher dalam tulisannya yang berjudul *Refugees in International Relations* memberikan penjelasan bahwa Pengungsi adalah orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk melarikan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dan konflik.⁸ Berbeda dari imigran yang lainnya, seorang pengungsi pergi dari negaranya dengan keadaan terpaksa dikarenakan rasa takut yang berdasar ataupun karena mengalami persekusi.

Rasa takut inilah yang membedakan pengungsi dengan imigran lainnya, seberat apapun situasinya, dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Karena pengungsi tidak dapat mengandalkan perlindungan dari negara yang seharusnya memberikan perlindungan kepada mereka, maka pengungsi tersebut pergi ke negara lain untuk meminta perlindungan.⁹

Di Indonesia sendiri, seorang imigran yang mencari suaka dan mendapatkan status sebagai pengungsi dapat ditemukan di beberapa kota, misalnya Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Surabaya, Makassar, Kupang dan Pontianak.¹ Data yang dilansir oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (selanjutnya disingkat UNHCR) perwakilan Indonesia, menyebutkan bahwa

⁸ Lin Karita Sakharina dan Kadaruddin, *Ibid*, hlm. 3. Lihat juga dalam Alexander Betts and Gil Loescher (Ed.), *Refugee in International Relations*, (New York: Oxford University Press, 2011), hlm. 1
⁹ Hamid, *Op., Cit*, hlm. 42. Lihat juga dalam UNHCR, (tanpa tahun), *Informasi Dasar-Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi, 1920-1950*, (tanpa peerbit), hlm. 1.
¹ R, *Sejarah UNHCR di Indonesia*, www.unhcr.org. diakses pada tanggal 10 Februari 2018, Pukul 15:46 WITA.



pada tahun 2008 terdapat 385 imigran pencari suaka yang meminta status pengungsi kepada UNHCR, pada tahun 2009 terdapat 3.230 orang, tahun 2010 sebanyak 3.905 orang, tahun 2011 meningkat sebanyak 4.052 orang, tahun 2012 semakin meningkat menjadi 7.233 orang, tahun 2013 sebanyak 8.332 orang, tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 5.659, di tahun 2015 menurun lagi menjadi 4.426 orang dan tahun 2016 semakin menurun ke angka 3.112 orang.¹ Apabila dilihat, *tren* imigran pencari suaka yang meminta status pengungsi kepada UNHCR mengalami kenaikan dan penurunan sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa imigran yang mencari suaka dapat bertambah ataupun berkurang setiap tahunnya.

Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 beserta Protokol tahun 1967, maka untuk pengurusan imigran pencari suaka diberikan kewenangan kepada UNHCR untuk memberikan penilaian terhadap pemberian status pengungsi kepada para imigran yang mencari suaka tersebut. UNHCR sendiri memiliki beberapa kantor perwakilan di Indonesia, salah satunya berada di Kota Makassar. Penempatan kantor perwakilan UNHCR di Kota Makassar bukan tanpa alasan, Kota Makassar merupakan salah satu kota yang banyak didiami oleh



imigran pencari suaka yang menunggu pemberian status pengungsi dari UNHCR.

Di Kota Makassar, data menyebutkan bahwa terdapat sekitar 1.856 imigran yang mencari suaka dan menunggu pemberian status sebagai pengungsi dan adapula yang telah mendapatkan status pengungsi. Kebanyakan dari mereka berasal dari negara konflik perang di Timur Tengah, Afrika, dan negara-negara Asia.¹ Selama berada di Indonesia khususnya di Kota Makassar, para imigran pencari suaka tersebut ditempatkan di beberapa rumah detensi imigrasi (selanjutnya disebut RUDENIM) yang berada dibawah tanggungjawab dari Kementrian Hukum dan HAM Indonesia.

Selama menetap di RUDENIM, para imigran pencari suaka ataupun para pencari suaka yang telah mendapatkan status pengungsi diwajibkan taat dan patuh pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit imigran pencari suaka ataupun pengungsi yang kedapatan melanggar aturan di RUDENIM, bahkan adapula yang sampai melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pada pertengahan tahun 2017 hingga awal tahun 2018

tercatat sekitar 47 kasus pelanggaran ataupun tindak pidana yang

¹Nurmin, 2018, *Makassar Tampung 1.856 Pengungsi*, www.tribuntimur.com hari Sabtu, tanggal 10 November 2018, pukul 16:00 WITA.



dilakukan oleh imigran pencari suaka ataupun pengungsi yang ditangani oleh RUDENIM Makassar. Mayoritas tindak pidana yang dilakukan seperti berzina, pedofil, perkelahian, penipuan, merusak fasilitas umum dan lainnya.¹

3

Diawal tahun 2018, kasus yang banyak ditangani oleh RUDENIM Kota Makassar adalah banyaknya imigran pencari suaka yang berstatus sebagai pengungsi yang melakukan tindak pidana perzinahan dengan istri warga di Kota Makassar. Kepala RUDENIM Kota Makassar, Boedi Prayitno menyatakan bahwa banyak sekali kasus pidana dilakukan oleh pengungsi yang bermukim di Makassar. Rata-rata kasus yang ditemukan adalah kasus perzinahan, yakni perselingkuhan. Pengungsi laki-laki selingkuhi dan berzina dengan istri warga Kota Makassar.¹

4

Berkaitan dengan tindak pidana perzinahan, hukum positif Indonesia menjelaskan pengaturannya pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan bahwa:

¹ Anonim, 2018, *Hampir Setahun, Ada 47 Kasus Peanggaran Pengungsi di Rudenim Makassar*, www.regional.kompas.com diakses pada hari Sabtu, Tanggal 10 November 2018, pukul 17:56 WITA.

¹ Kanwil Sulsel, 2018, *Kepala Rudenim: Banyak Pengungsi Selingkuhi Istri Warga Makassar*, www.sulsel.kemenkumham.go.id. Lihat pula Hendra Cipto, 2018, *Kepala Rudenim: Banyak Pengungsi Selingkuhi Istri Warga Makassar*, www.regional.kompas.com. Lihat pula Anonim, 2018, *Kasus Perzinahan Antara Pengungsi dari Timur Tengah dengan Istri Warga di Makassar*, www.amp.kaskus.co.id. Lihat pula Bayu Adi Wicaksono, 2018, *Gawat, Banyak Pengungsi Timur Tengah Selingkuhi Istri Warga*, www.viva.co.id. Diakses pada hari Sabtu, 10 November 2018, pukul 10:00 WITA.



“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- (1)
 - a. *Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;*
 - b. *Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.*
- (2)
 - a. *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;*
 - b. *Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya”.*

Sebagai salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang menganut asas territorial sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia”.

Sehingga dalam penerapannya, setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Namun, hal berbeda justru berlaku bagi imigran pencari suaka ataupun pengungsi yang dalam hal ini melakukan tindak pidana perzinahan dengan istri warga di Kota Makassar. Boedi rayitno selaku Kepala RUDENIM Kota Makassar menyatakan



bahwa imigran pencari suaka ataupun pengungsi yang melakukan tindak pidana tidak dapat dideportasi karena mereka berlindung di bawah undang-undang internasional.¹ Sebagai imigran pencari suaka yang telah mendapat status sebagai pengungsi tentu hukuman yang diberlakukan bagi mereka yang melakukan tindak pidana utamanya tindak pidana perzinahan akan berbeda dengan imigran yang tidak berstatus sebagai pengungsi.

Berkaitan dengan imigran yang dibahas dalam tulisan ini, maka penulis memberikan kategori imigran yang dimaksud yaitu imigran pencari suaka yang diberikan status pengungsi. Kemudian berdasarkan pembahasan tersebut diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Imigran (Studi Kasus di Kota Makassar)**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis rumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penanganan terhadap imigran yang melakukan tindak pidana perzinahan di Kota Makassar?



Sulsel, 2018, *Kepala Rudenim: Banyak Pengungsi Selingkuhi Istri Warga* www.sulsel.kemenkumham.go.id. Diakses pada hari Minggu, 11 November 2018 pukul 14:30 WITA.

2. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap imigran yang melakukan tindak pidana perzinahan di Kota Makassar?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penanganan terhadap pengungsi yang melakukan tindak pidana perzinahan di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pemberian sanksi terhadap pengungsi yang melakukan tindak pidana perzinahan di Kota Makassar.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum secara umum dan secara khusus untuk mengetahui penyelesaian kasus yang di bahas dalam tulisan ini.
2. Secara praktis dapat memberikan masukan dan sumbangan pikiran bagi para pihak yang membaca tulisan ini.



3. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain yang melakukan penelitian dalam bidang yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*” yang dikenal dalam hukum pidana Belanda.¹ Istilah “*strafbaar feit*” merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang sekarang berlaku di Indonesia.¹ Istilah “*strafbaar feit*” terdiri dari tiga kata, yakni “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Kata “*straf*” diterjemahkan dengan pidana dan hukum, kata “*baar*” diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara “*feit*” diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹

8

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, istilah “*strafbaar feit*” dapat didefinisikan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Banyaknya definisi mengenai istilah “*strafbaar feit*” sejalan dengan banyaknya para ahli hukum yang menggunakan berbagai definisi-definisi tersebut di dalam literatur-literatur hukum pidana dan berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadikan istilah



Chazawi, 2005, *Hukûm Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT.
tama, hlm. 59.
Chazawi, *Op.Cit.*, hlm⁸ 69.

“*strafbaar feit*” belum memiliki definisi yang seragam dalam pandangan para ahli hukum.

Diantara banyak defenisi tersebut diatas, istilah tindak pidana yang paling sering digunakan dewasa ini. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerka-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹

9

Tindakan tidak berbuat yang dimaksud adalah tindakan pasif dimana seseorang tidak melakukan suatu hal tetapi dari tindakan tersebut ia mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya meninggalkan seseorang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Penggunaan istilah tindak pidana rasanya lebih tepat untuk digunakan karena istilah tersebut telah dikenal umum oleh masyarakat, sehingga akan lebih efektif pemberlakuannya, hal inipun semakin diperkuat dengan banyaknya undang-undang yang menggunakan istilah tindak pidana dalam rumusannya.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentukan undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah

diuraikan oleh pembentuk undang-undang. Sejalan dengan itu, Teguh

Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, m. 49.



Prasetyo juga berpendapat bahwa undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²

Selain istilah tindak pidana, definisi lain yang banyak digunakan untuk mengartikan kata "*strafbaar feit*" adalah "*delict*" atau delik. Delik diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

H.J Van Schravendiik mengartikan delik sebagai perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabetan* atau *met doen*, negatif/maupun akibatnya).²

1

Sementara Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yaitu:²

2

"Delik adalah suatu atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)".

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah yang paling tepat adalah delik, karena:²

3



Prasetyo, *Ibid*, hlm. 49-50.
Prasetyo, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.
juga dalam Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara,
hlm. 56.
Prasetyo, 1999, hlm. 19.

- 1) Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya;
- 2) Bersifat ekonomis karena singkat;
- 3) Tidak menimbulkankejanggalan seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi perbuatannya); dan
- 4) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Dari beberapa istilah tersebut diatas, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Amir Ilyas berpendapat bahwa:

“berbagai pengertian tersebut sejatinya tidaklah mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan tidak merubah makna *strafbaar feit*, merupakan hal yang wajar-wajar saja tergantung dari pemakaiannya”.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam praktik hukum, untuk memidana seseorang yang tengah dihadapkan dalam persidangan dengan didakwa melakukan suatu tindak pidana, maka hal penting yang harus terpenuhi adalah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



n. 23-24. Lihat juga³ dalam Andi Zainal Abidin, 1987, *Hukum Pidana (Asas Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*. Prapanca, m. 146

Pemenuhan unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan suatu yang mutlak, karena apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut dapat dinyatakan tidak bersalah.

Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dibagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (a). Unsur subjektif; dan (b). Unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri seseorang, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dan tindakan tertentu.

1) Unsur Subjektif

Adapun unsur-unsur subjektif tindak pidana yaitu sebagai berikut:²

4

- a. Kesengajaan (*dolus*) contoh yang termasuk dalam unsur sengaja seperti, pelanggaran kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, perampasan kemerdekaan yang diatur dalam Pasal 333 KUHP, dan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP;
- b. Kealpaan (*culpa*), contoh yang termasuk dalam unsur kealpaan seperti, menyebabkan kematian seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, dan kealpaan lain yang diatur dalam undang-undang;



²Amintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 193-194.

- c. Niat (*voornemen*), contoh yang termasuk dalam unsur niat adalah percobaan atau *poging* yang diatur dalam Pasal 53 KUHP;
- d. Maksud (*oogmerk*), contoh yang termasuk dalam unsur maksud seperti pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan lainnya;
- e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*), contoh yang termasuk dalam unsur ini adalah membuang anak sendiri yang diatur dalam Pasal 308 KUHP, membunuh anak yang diatur pada Pasal 341 KUHP, dan membunuh anak sendiri dengan perencanaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 342 KUHP.

2) Unsur objektif

Adapun unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, dan perbuatan atau kelakuan manusia yang pasif (tidak berbuat sesuatu), misalnya



meninggalkan seseorang yang perlu ditolong yang diatur dalam Pasal 304 KUHP;

- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP;
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang atau diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan tentu bersifat melawan hukum. Dengan demikian maka pelaku akan dikenakan sanksi pidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²

5

- 1) menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- 2) menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*);



Prasetyo, *Op., Cit*, hlrñ. 58-62.

- 3) berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- 4) berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissions*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- 5) berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- 6) berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- 7) dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
- 8) berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewono delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);



- 9) berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- 10) berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- 11) dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Jenis-Jenis Pidana

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1) Pidana pokok, terdiri atas:

- a. pidana mati;
- b. pidana penjara;



- c. pidana kurungan;
 - d. pidana denda;
 - e. pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan, terdiri atas:
- a. pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. perampasan barang-barang tertentu;
 - c. pengumuman putusan hakim.

2. Teori-Teori Pidana

Di berbagai literatur tentang hukum pidana, terdapat beberapa macam pendapat mengenai teori-teori pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Secara garis besar teori-teori tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu:

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini menganggap bahwa penjatuhan sanksi pidana semata-mata dianggap sebagai suatu pembalasan kepada terpidana atas tindak pidana yang telah ia lakukan. Pembalasan diberikan dengan harapan akan menimbulkan penderitaan dan efek jera terhadap terpidana sehingga ia tidak akan lagi melakukan tindak pidana. Teori ini menekankan pada pemberian pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.



Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:² 6

- a. ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- b. ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Bila seseorang melakukan kejahatan, ada kepentingan hukum yang dilanggar. Akibat yang timbul, tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis yang bukan hanya mengganggu korban tapi juga masyarakat pada umumnya. Untuk memuaskan dan menghilangkan penderitaan tersebut (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal (sudut objektif).² 7

2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban



Chazawi, *Op., Cit.*, hlm⁶: 158.
7

masyarakat (*de handaving der maatshappeljikeorde*).²

Berbeda dengan teori sebelumnya, teori reaktif ini lebih menekankan pada pemulihan di masyarakat yang terdampak dari adanya tindak pidana. Jadi bukan hanya semata-mata memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam praktiknya, teori pencegahannya terbagi atas 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

a. Teori pencegahan umum

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan kepada penjahat ditujukan agar orang-orang atau masyarakat yang menyaksikan ataupun mengetahui hal tersebut menjadi takut, sehingga akan berfikir berulang kali sebelum melakukan tindak pidana.

b. Teori pencegahan khusus

Menurut teori ini, tujuan dari adanya sanksi pidana adalah untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak kembali mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan sebelumnya, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata.



as, *Op.,Cit*, hlm. 99. ⁸

3) Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Disamping keberadaan teori absolut dan teori relatif, muncul teori selanjutnya yaitu teori gabungan, teori ini berusaha untuk menengahi dan menggabungkan antara kedua teori sebelumnya sehingga tercipta suatu keharmonisan yang dimana sanksi pidana tidak semata-mata hanya memberikan pembalasan kepada pelaku tetapi juga sebagai pengingat di masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, dan yang terpenting adalah upaya prevensi untuk memperbaiki pelaku sehingga tidak nilai buruk oleh masyarakat dan sebisa mungkin menghilangkan teori “labeling” yang melekat pada diri setiap terpidana.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:²

9

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh



Chazawi, *Op.,.Cit*, hlm⁹ 166.

lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

3. Tujuan Pidana

Dalam Rancangan KUHP telah diatur mengenai tujuan pidana yang tercantum pada Pasal 54 KUHP yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi penyagoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- 5) Pidana tidak dimaksudkan untuk penderitaan dan merendahkan martabat manusia.

C. Perzinaan

1. Definisi Perzinaan

Perzinaan berasal dari kata zina yang berarti adalah suatu perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak



terikat oleh hubungan pernikahan.³ Perzinahan itu sendiri termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Definisi lain yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai pengertian perzinahan adalah persetubuhan di luar perkawinan. Persetubuhan. R. Soesilo berpendapat:³ 1

“Persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan pria dan wanita yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin pria harus masuk ke dalam anggota kelamin wanita sehingga mengeluarkan air mani”.

Pengetian yang dikemukakan oleh R. Soesilo tersebut sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Hoge Raad.

Tindak pidana perzinahan dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:*
 - (1)
 - a. *seorang pria yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya;*
 - b. *seorang wanita yang telah melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.*
 - (2)
 - a. *seorang priayang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yag turut bersalah telah kawin;*
 - b. *seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui*



Besar Bahasa Indonesia (KBBi).
Djubaedah, 2010, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta Hlm. 65-66.
dalam R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta -Komentaarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 181.

olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

- 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi ereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.*
- 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.*
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.*
- 5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.*

Mengenai tindak pidana perzinaan yang dirumuskan pada ayat (1) saja, terdiri dari empat macam larangan, yaitu:³

2

- 1) seorang pria yang telah kawin melakukan zina, padahal Pasal 27 BW berlaku padanya;
- 2) seorang wanita yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya;
- 3) seorang pria turut berzina dengan seorang wanita yang diketahuinya telah kawin;
- 4) seorang wanita yang turut berzina dengan seorang pria yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.



Chazawi, 2005, *Tiidak Pidana mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Jakarta, hlm. 56-57.

Jadi seorang pria atau wanita dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:³

- 1) melakukan persetubuhan dengan pria atau wanita bukan suami atau bukan istrinya;
- 2) bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW;
- 3) dirinya sedang berada dalam perkawinan.

Apabila melihat rumusan pasal mengenai perzinahan, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa seseorang yang dapat dijerat dalam pasal perzinahan adalah seseorang (pria atau wanita) yang salah satu atau keduanya telah memiliki suami/istri sebagaimana dalam Pasal 27 BW, yang dimana karena perbuatan perzinahan tersebut suami/istri yang dikhianati mengalami kerugian.

Rumusan pasal tersebut berlatar belakang pada pemikiran orang-orang Belanda bahwa zina itu sebagai pengingkaran perkawinan.³ Sehingga kemudian dirasa perlu untuk diberikan sanksi pidana terhadap pria/wanita yang melakukan perzinahan dan mengkhianati perkawinannya.

Namun yang kemudian menjadi kelemahan dari pasal perzinahan tersebut adalah mengenai subjek hukum yang hanya merujuk pada pria/wanita yang salah satu atau keduanya telah



Chazawi, *Ibid*, hlm. 57.
Chazawi, *Ibid*, hlm. 59.

terikat dalam perkawinan, sehingga bagi pria/wanita yang keduanya belum terikat perkawinan tidak dapat dijerat pasal perzinahan sekalipun yang bersangkutan benar melakukan tindak pidana perzinahan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya unsur delik aduan pada tindak pidana perzinahan, yang kemudian menjadikan tindak pidana perzinahan hanya dapat diadukan kepada pihak yang berwenang apabila ada pihak yang dirugikan dalam hal ini suami/istri yang dikhianati.

Sementara untuk perzinahan yang dilakukan oleh pria/wanita yang salah satunya telah terikat perkawinan, maka dapat dipidana dengan delik turut serta melakukan zina, yang kemudian dibebani tanggungjawab yang sama dengan pihak pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan tersebut kemudian dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Jadi untuk berkualitas turut serta dalam berzina, diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1) melakukan persetubuhan dengan pria atau wanita bukan suaminya atau istrinya. Orang ini tidak harus menikah;
- 2) dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 BW;
- 3) temannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 BW;
- 4) diketahuinya (unsur kesalahan; kesengajaan) bahwa:



- a. temannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau berisitri, dan
- b. yang Pasal 27 BW berlaku bagi temannya bersetubuh itu.

2. Unsur-Unsur Perzinaan

Berdasarkan Pasal 284 KUHP, maka diperoleh beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dikatakan sebagai perzinahan. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak atau keduanya telah terikat pada sebuah perkawinan dan Pasal 27 BW berlaku bagi mereka. Pasal 27 BW menjelaskan bahwa seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan (istri) begitupun seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai satu orang pria (suami).
- 2) Adanya persetubuhan atas dasar suka sama suka. Unsur ini menekankan bahwa persetubuhan antara seorang pria dan wanita tersebut benar-benar terjadi dan tidak ada paksaan diantara keduanya untuk melakukan persetubuhan tersebut.
- 3) Ada pengaduan dari suami atau istri yang menjadi korban dari tindak pidana perzinahan tersebut. Unsur ini



menggambarkan bahwa perzinahan merupakan delik aduan absolut, artinya tindak pidana perzinahan tidak dapat dituntut apabila tidak ada pihak yang mengadukan tindakan tersebut, dalam hal ini kewenangan mutlak berada di tangan suami atau istri yang merasa telah dirugikan akibat adanya tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh pasangannya.

3. Perzinahan sebagai delik aduan

Dalam hukum Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban.³ Berbeda dengan delik biasa yang bisa dilaporkan oleh siapa saja, baik yang menjadi korban ataupun yang menyaksikan terjadinya suatu tindak pidana, delik aduan hanya dapat diadukan oleh seseorang yang memiliki kepentingan dan merasa dirugikan dengan terjadinya tindak pidana tersebut.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), menyatakan bahwa:

“pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang



³<https://id.wikipedia.org/wiki/delik%20aduan> diakses pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2011 pukul 11:00 WITA.

untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, setelah diketahui bahwa delik aduan hanya dapat diadukan oleh orang-orang tertentu, KUHP kemudian memberikan kategori pihak-pihak mana saja yang dapat mengajukan aduan, yaitu sebagai berikut:

1) Menurut Pasal 72 KUHP, yaitu:

- a. Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata berhak mengadu.
- b. Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai sederajat ketiga.



- 2) Menurut Pasal 73 KUHP, yaitu jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut, maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orangtuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwayang meninggal tidak menghendaki penuntutan.
- 3) Pasal 284 ayat (2) KUHP, yaitu tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Masalah delik aduan tersebut menurut undang-undang dibedakan atas dua bagian, yaitu sebagai berikut:³

6

- 1) Delik aduan absolut (*Absolute Klacht Delict*)

Yang dimaksud dengan delik aduan absolut adalah tindak pidana yang tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan atau dipermalukan dengan terjadinya tindak



³ Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, hlm. 76-77.

pidana tersebut, sebab di dalam delik aduan absolut yang dituntut bukan hukumnya tetapi adalah peristiwanya.³

Adapun beberapa pasal dalam KUHP yang tergolong dalam delik aduan absolut antara lain Pasal 284 KUHP (perzinahan), Pasal 287 KUHP (perzinahan wanita di bawah umur), Pasal 293 KUHP (cabul anak yang di bawa umur), Pasal 310 KUHP (penghinaan dengan pencemaran nama baik/kehormatan seseorang), Pasal 311 KUHP (fitnah sengaja mencemarkan nama baik/kehormatan seseorang), dan lainnya.

2) Delik aduan relatif (*relative Klacht Delict*)

Delik aduan relatif pada prinsipnya bukanlah merupakan delik aduan, akan tetapi termasuk laporan (delik biasa). Akan tetapi menjadi delik aduan apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri. Jadi, penuntutan dilakukan bukan peristiwanya atau kejahatannya tetapi hanya kepada orang-orang yang telah melakukan tindak pidana itu.³

8

Pasal-pasal dalam KUHP yang termasuk delik aduan relatif antara lain Pasal 367 KUHP (pencurian dalam lingkungan keluarga). Pasal 370 KUHP (pemerasan dalam lingkungan keluarga), Pasal 376



7

hammad Sofyan dar³ Abd. Asis, *Ibid.*

KUHP (penggelapan dalam lingkungan keluarga), dan Pasal 394 KUHP (penipuan dalam lingkungan keluarga).

Berdasarkan kategori tersebut diatas, tindak pidana perzinahan digolongkan sebagai delik aduan absolut yang tidak akan dapat dituntut apabila tidak ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini suami atau istri yang dikhianati dari perbuatan perzinahan tersebut.

Penggolongan tindak pidana perzinahan sebagai delik aduan memang sudah benar pemilihannya, mengingat bahwa tindak pidana perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang bersifat “privat”, artinya bahwa tindak pidana tersebut erat kaitannya dengan privasi dan cenderung menjadi aib bagi rumah tangga seseorang, sehingga dirasa perlu untuk mengatur pihak mana saja yang berhak untuk mengadukan tindak pidana perzinahan tersebut.

D. Imigran sebagai Pencari Suaka yang mendapatkan Status Pengungsi di Indonesia

1. Pihak yang Berwenang Memberikan Status Pengungsi Kepada Imigran Pencari Suaka di Indonesia



Sebelumnya telah diketahui bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun

1967, sehingga Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan status pengungsi kepada imigran pencari suaka yang berada di wilayah negara Indonesia. Sikap Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 merupakan sebuah pilihan yang rasional bagi Indonesia karena Indonesia tidak melihat adanya urgensi untuk menandatangani kedua perjanjian internasional tersebut.³

Di Indonesia, masalah imigran pencari suaka diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, dan TAP MPR, Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan juga UU Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.⁴

Akan tetapi, sampai sekarang Indonesia belum melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Pengungsi untuk mendukung UU tersebut. Sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi HAM, seharusnya Indonesia sudah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Karena, konvensi tersebut memberikan jaminan pengakuan atas hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut haknya serta memberikan keabsahan yang jelas mengenai status pengungsi. Ditambah lagi,



Nilaputri, dkk, 2016, ⁹*Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Faktor bat Ratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*, Conference Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 2.
Nilaputri, dkk *Ibid*, hlm. 01.

pemerintah Indonesia tidak perlu takut jika konvensi tersebut bertentangan dengan landasan negara, karena konvensi ini mendukung konstitusi Indonesia.⁴

1

Dengan status Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka kewenangan untuk menangani pengungsi dimandatkan kepada UNHCR perwakilan Indonesia. UNHCR beroperasi di Indonesia dengan persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia. Direktur Jendral Keimigrasian Indonesia mengeluarkan Instruksi pada tahun 2010 (No:IMI-1489.UM.08.05) yang menyatakan bahwa imigran yang mencari suaka atau status pengungsi harus dirujuk kepada UNHCR untuk mengikuti proses penentuan status sebagai Pengungsi dan bahwa “status dan kehadiran orang asing yang memegang *Attestation Letters* atau kartu identitas yang dikeluarkan oleh UNHCR sebagai Pencari Suaka, Pengungsi atau orang yang dilayani oleh UNHCR, harus dihormati”.⁴ UNHCR yang telah berdiri di Indonesia sejak tahun 1979 yang pada awalnya hanya diberikan mandat khusus untuk mengurus pengungsi Indo-Cina di wilayah Indonesia, kini diperpanjang masa kerjanya hingga pada proses pemberian status pengungsi kepada imigran pencari suaka yang berada di Indonesia.



¹
nim, 2014, *Masalah Perlindungan Pengungsi di Indonesia*,
puka.or.id/public-awareness/id-masalah-perlindungan/ diakses pada hari Senin,
2 November 2018, Pukul 10:32 WITA

Sejak mendapatkan mandat dari Indonesia, UNHCR memiliki kekuasaan penuh untuk mengurus seluruh imigran pencari suaka yang berada di wilayah Indonesia termasuk memberikan perlindungan kepada para imigran pencari suaka tersebut. Perlindungan yang diberikan UNHCR, dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka terlindung dari *refoulement* (yakni perlindungan dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka di mana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan). Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas imigran pencari suaka dan pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan.⁴

3

2. Prosedur Imigran Pencari Suaka untuk Memperoleh Status Sebagai Pengungsi

Imigran pencari suaka tidak bias mendapatkan status pengungsi hanya berdasarkan pengakuan saja. Sehingga dibuatlah mekanisme untuk menentukan kelayakan imigran pencari suaka menerima status sebagai pengungsi. Mekanisme itu disebut *Refugee Status Determination* (selanjutnya disebut RSD) atau Penentuan Status Pengungsi. Di Indonesia proses ini dilakukan

oleh UNHCR sebagai lembaga yang memiliki mandat internasional



untuk melindungi pengungsi dan pencari suaka. RSD sendiri memiliki dua proses utama, yaitu sebagai berikut:⁴

4

1. Pembuktian terhadap hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada diri pencari suaka; dan
2. Mencari kesesuaian antara definisi pengungsi sebagaimana tercantum dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 dengan fakta-fakta yang diberikan oleh pencari suaka.

Sementara untuk tahapan RSD adalah sebagai berikut:⁴

5

1. Registrasi pencari suaka

Sebelum memulai tahap ini, petugas UNHCR yang ahli dibidangnya memberikan formulir isian dan memberikan *briefing* mengenai proses yang akan dilakukan kepada para imigran pencari suaka. Kemudian selanjutnya, para imigran pencari suaka memasuki tahap registrasi. Dalam tahap ini, para imigran pencari suaka dicatat seluruh detailnya, mulai dari nama, asal, suku, agama, kewarganegaraan, bahasa yang digunakan, tanggal keberangkatan dari negara asal, tempat transit, data keluarga, alasan lari dari negaranya dan lainnya.



⁴, 2013, *Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, Jesuit Refugee Service (tanpa kota), hlm. 17.
⁵ Anonim, 2011, *Proses Penentuan Status Pengungsi*, edecreance.blogspot.com/2013/05/proses-penentuan-status-pengungsi.html, pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018, Pukul 13:00 WITA.

Tahap selanjutnya, UNHCR akan memberikan *attestation letter*, yaitu surat yang menerangkan bahwa imigran pencari suaka tersebut sedang mengikuti proses penentuan status pengungsi. Karena ini masih tahap awal, maka *attestation letter* yang dikeluarkan adalah *asylum seeker certificate* (sertifikat sebagai pencari suaka). Jangka waktu berlakunya sertifikat tersebut bervariasi sesuai dengan kriteria tertentu.⁴

6

2. Wawancara tahap awal

Wawancara tahap awal atau yang biasa disebut sebagai *1st instace interview* adalah wawancara yang dilakukan oleh seorang officer UNHCR untuk menggali lebih dalam mengenai kasus seorang pencari suaka sebelum diberikan rekomendasi untuk diterima atau ditolak kasusnya. Dalam setiap wawancara ini, biasanya pencari suaka akan ditemani oleh seorang interpreter yang sudah terlatih. Pertanyaan yang diajukan bersifat detail, dan pihak officer UNHCR sudah menyatakan bahwa segala pernyataan yang diajukan selama proses wawancara bersifat rahasia dan tidak akan ada pihak lain yang tahu kecuali UNHCR sendiri.



dan kriteria ini dimaksudkan karena adanya perbedaan jangka waktu an. Untuk kategori minor, wanita, orangtua atau yang disebut golongan rentan e), biasanya akan mendapatkan giliran wawancara yang lebih cepat. Dan untuk yang lain biasanya akan giliran wawancara setelah 2 bulan.

3. Penentuan status pengungsi

Proses penentuan status pengungsi ini adalah tahap dimana officer yang telah selesai melakukan wawancara di tahap pertama, bertanggungjawab terhadap penyelesaian kasus tersebut, hingga memberikan laporan dan rekomendasi apakah kasus mereka ditolak ataukah diterima oleh UNHCR.

4. Pemberian status/penolakan kasus

Setelah seorang officer menyelesaikan suatu kasus, maka officer tersebut memberikan rekomendasi kasus tersebut kepada officer yang lebih tinggi untuk dilakukan *review* ulang. Setelah itu, maka officer yang menangani kasus tersebut akan dimintai keterangan yang lebih mendetail mengapa kasus tersebut sampai diterima atau ditolak. Setelah itu barulah di finalisasi.

Bagi imigran pencari suaka yang diterima kasusnya dan dinyatakan layak sebagai pengungsi internasional, maka akan diberikan status sebagai pengungsi melalui *refugee certificate* (sertifikat pengungsi). Sedangkan bagi imigran pencari suaka yang kasusnya ditolak, UNHCR mempunyai hak untuk tidak memberikan alasannya, dan imigran pencari suaka tersebut berhak mengajukan banding yang jangka waktunya diberikan selama satu bulan.



5. Penampungan sementara

Penampungan sementara diberikan kepada para pengungsi yang telah memperoleh status sebagai pengungsi internasional dari UNHCR. Proses ini biasanya memakan waktu cukup lama sambil menunggu kasusnya dimasukkan ke negara ketiga. Mereka yang ditampung dan mendapat status ini, kemudian di *assist* dan diberikan kebutuhan dasar dan lainnya.

6. Penempatan di negara ketiga

Proses penempatan di negara ketiga merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di Indonesia mengingat Indonesia bukanlah negara pihak konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951.

3. Hak dan Kewajiban Imigran Pencari Suaka yang telah Berstatus Pengungsi

Indonesia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 beserta Protokol 1967, sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hak-hak kepada Pengungsi sebagaimana yang tercantum dalam konvensi tersebut. Satu-satunya hak yang berhak diperoleh oleh Pengungsi tersebut adalah hak untuk hidup sebagaimana prinsip dasar dari Hak Asasi Manusia.⁴



⁴Wawancara Penulis dengan Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar, pada hari Januari 2019.

Sementara untuk kewajiban-kewajiban imigran pencari suaka yang telah berstatus sebagai pengungsi adalah sebagai berikut:⁴

8

1. Membuat dokumen perjalanan sebagai bukti sehingga ia dapat diperlakukan selayaknya yang tercantum dalam Konvensi 1951. Tetapi dikarenakan pengungsi tidak dimungkinkan membuat dokumen maka dokumen perjalanan ini diberikan secara otomatis dan merupakan fasilitas dari negara suaka atau lembaga internasional.
2. Wajib mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara pengungsian serta memelihara ketertiban umum (Pasal 2 Konvensi 1951).

E. Dasar Hukum Perlakuan dan Perlindungan Imigran Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia

Hukum Internasional telah meletakkan kewajiban dasar bagi tingkah laku negara dalam melaksanakan perlindungan internasionalnya. Tindakan yang bertentangan dengannya akan melahirkan tanggungjawab internasional. Tanggungjawab internasional diartikan sebagai suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional. Tanggungjawab demikian muncul manakala terdapat



dina, 2009, *Perlindungan Hukum bagi Pengungsi akibat Konflik Bersenjata di Demokratik Kongo menurut Hukum Pengungsi Internasional*, Skripsi, Fakultas Universitas Sebelas Maret, hlm. 50.

pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang menyangkut perlindungan hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi pengungsi.⁴

9

Sekalipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun secara historis Indonesia memiliki pengalaman yang cukup lama menghadapi permasalahan imigran pencari suaka dan pengungsi pada tahun 1979-sekarang. Belum ada instrument hukum kompherensif dalam menghadapi masalah ini, namun Indonesia memandang dan menyikapi persoalan ini sebagai persoalan HAM yang bersifat universal. Terkait penerapan standar perlakuan HAM, Indonesia memiliki perangkat yang berdimensi HAM seperti:⁵

0

1. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang berisikan Piagam HAM.
2. UUD 1945 hasil amandemen; Pasal 28G ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara



wati, 2015, *Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967*, Kanun Jurnal Ilmu p.67 Th. XVII, hlm. 468. . 468-469. 0

lain; ayat 2 menegaskan bahwa hak tersebut tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan prinsip PBB.

4. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan suaka kepada orang asing; ayat 2 mengatur bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktik internasional.
5. Ratiifikasi *Covention Againts Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment* dengan UU No. 5 Tahun 1998, dalam Pasal 3 konvensi ini disebutkan bahwa negara pihak dilarang melakukan tindakan *non-rofoulment* pengusiran, repatriasi/pengembaluan atau pengekstradisian seseorang ke negara lain. Maka setiap imigran pencari suaka diterima oleh negara dimana individu tersebut memohon suaka.
6. UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, menyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa tidak dilakukan terhadap kejahatan politik. Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan bahwa permintaan ekstradisi ditolak, jika terdapat sangkaan yang cukup kuat yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut,



bertalian dengan agamanya, keyakinan politik atau kewarganegaraannya atau karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk tertentu. Alasan yang sama dengan dasar perlindungan dan penentuan status pengungsi menurut Pasal 1 Konvensi 1951.

F. Peraturan Imigrasi terkait Imigran Pencari Suaka yang berstatus Pengungsi

Undang-undang Keimigrasian dan peraturan-peraturan pelaksanaannya menetapkan prosedur orang masuk dan keluar wilayah Indonesia, keberadaan imigran secara sah, dan ketentuan-ketentuan baik pidana maupun tindakan administratif terhadap pelanggaran norma-norma hukum itu. Imigran yang masuk atau berada secara tidak sah adalah melanggar hukum yang diancam dengan pidana dan/atau denda yang cukup berat.⁵

1

Masalah-masalah yang berkaitan dengan imigran pencari suaka ataupun pengungsi sebenarnya merupakan masalah dalam lingkup keimigrasian.⁵ Sekalipun demikian peraturan perundang-undangan keimigrasian tidak mengatur secara khusus masalah imigran pencari suaka ataupun pengungsi. Akibatnya terjadi kebingungan di aparat



⁵ Sudrajat Havid, 1990, *Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Kini dan yang Akan Datang*, Jurnal Hukum Internasional Vol. 2 No. 1, (tanpa tahun), hlm. 95
⁵ Parthiana, (tanpa tahun), *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Acara*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 230.

pemerintah di daerah-daerah, ketika harus menghadapi arus besar kedatangan imigran pencari suaka ataupun pengungsi.⁵

3

Apabila diamati tampak bahwa kebijakan terhadap imigran pencari suaka dan pengungsi di Indonesia saat ini ambivalen. Di satu pihak ada kehendak untuk menerapkan perlakuan standar internasional terhadap imigran pencari suaka dan pengungsi yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM, namun pada saat yang bersamaan tidak ada instrument hukum nasional yang memadai untuk melaksanakannya di lapangan. Persoalan keimigrasian yang muncul adalah lemahnya aparat imigrasi untuk melaksanakan tugas pengawasan orang asing sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Keimigrasian, khususnya kategori pencari suaka dan pengungsi.⁵

4

Selain tidak dapat dikontrol mobilitas mereka, juga tidak jelas bagaimana status izin tinggal imigran (pencari suaka atau pengungsi), berapa lama mereka dapat diizinkan tinggal, apa kewajiban-kewajiban selama berada di Indonesia dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penanganan dan perlakuan terhadap pencari suaka dan pengungsi oleh para pejabat imigrasi dan pejabat pemerintah lainnya di masing-masing wilayah, hingga saat ini tidak adanya keseragaman karena



drajat Havid, *Op., Cit.*, hlm. 94.
. 99 4

adanya perbedaan persepsi dan administrasi untuk mengatur masalah pencari suaka dan pengungsi tersebut.⁵

5

Pada saat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) dirancang, HAM belum menjadi pertimbangan penting, maka sejalan dengan pemenuhan HAM tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi kemudian mengeluarkan Surat Edaran No. F-IL.01.10.1297 tanggal 30 September 2002 perihal Penanganan Orang Asing yang menyatakan diri sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi, yang menyatakan bahwa:

1. Secara umum melakukan penolakan kepada orang asing yang datang memasuki wilayah Indonesia, yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila terdapat orang asing yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia, agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa pen deportasian ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya;
3. Apabila diantara orang asing dimaksud diyakini terdapat indikasi sebagai pencari suaka atau pengungsi, agar segera menghubungi organisasi internasional masalah



drajat Havid, *Ibid.* hlmf. 99.

pengungsian atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk penentuan statusnya.

Surat edaran tersebut berusaha untuk memberikan sekdar pegangan bagi para pejabat imigrasi pemeriksa di tempat pemeriksaan imigrasi, untuk memberikan perlakuan khusus kepada orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka atau pengungsi, yaitu diberikan kesempatan untuk menghubungi *protecting officer* dari UNHCR pada saat itu juga untuk dilakukan penelitian awal. Mereka yang ada diindikasikan sebagai pencari suaka atau pengungsi akan ditangani langsung oleh UNHCR untuk penelitian lanjutan.⁵

6

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan peraturan No. F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi perlu diatur hal-hal yang berkaitan dengan penempatan, registrasi, hak dan kewajiban, larangan, tata tertib, sanksi, kunjungan, pengisolasian, izin keluar sementara, keadaan mendesak, perawatan, pengeluaran, pemindahan, pemulangan, pengsiran/deportasi, pengawalan serta pelaporan Deteni pada Rumah Detensi Imigrasi.

Kemudian berkaitan dengan Rumah Detensi Imigrasi, Menteri

m dan HAM kemudian mengeluarkan Peraturan No.

drajat Havid, *Ibid*, hlmf. 97.



M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi yang bertujuan untuk lebih mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan penindakan keimigrasian khususnya bagi pencari suaka dan pengungsi, sehingga diperlukan sarana dan prasarana pendukung berupa Rumah Detensi Imigrasi.

Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi yang lain adalah Peraturan No. IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang tujuannya untuk meminimalisir dampak keberadaan orang asing sebagai imigran ilegal yang kemudian menyatakan dirinya sebagai pencari suaka dan pengungsi.

Namun meski demikian, penanganan terhadap imigran pencari suaka dan pengungsi tidak dapat disamakan dengan orang asing yang bukan imigran pencari suaka dan pengungsi karena adanya aturan dari Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai mereka yang menyatakan diri sebagai pencari suaka ataupun pengungsi. Sehingga apabila terdapat hal-hal yang berupa pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh imigran pencari suaka ataupun pengungsi, mereka tidak dapat ditindak menggunakan instrument hukum keimigrasian, sehingga dalam proses penyelesaiannya akan diberikan kewenangan kepada UNHCR sebagai pihak yang mengurus dan melindungi imigran

pencari suaka dan pengungsi di Indonesia.



Selain UU Keimigrasian dan Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi, adapula peraturan lain yang memberikan perlindungan kepada imigran pencari suaka dan pengungsi yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang menjelaskan bahwa penanganan pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

7

G. Indonesia sebagai Negara Transit bagi Imigran Pencari Suaka dan Pengungsi

Sebelumnya telah sering disebutkan dalam tulisan ini bahwa negara Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, maka hal tersebut telah menimbulkan implikasi yang cukup kompleks baik secara legal, ekonomi, dan sosio-kultural di Indonesia. Bahkan kompleksitas masalah imigran pencari suaka dan pengungsi ini makin rumit karena dapat berkembang menjadi masalah antar negara (internasional), karena persoalan imigran pencari suaka dan pengungsi tersebut di dalamnya terkait dengan proses migrasi manusia secara lintas batas wilayah negara.⁵

8

Sebagai negara yang tidak tergabung sebagai negara peserta yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tidak mempunyai dasar agar dapat dimintai tanggungjawab yang bersifat

dalam pasal 3 Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Negeri.
Santoso, 2004, *Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia*, in *Journal of International Law*, Vol. 2 No. 1, hlm. 69.



leterlijk baik dalam aturan internasional maupun regulasi nasional, sehingga dapat dikatakan “Indonesia relatif tidak banyak terlibat dalam penanganan masalah imigran pencari suaka ataupun pengungsi dan menyerahkan penanganan pengungsi kepada UNHCR”.⁵

9

Imigran pencari suaka ataupun pengungsi yang berada di Indonesia sebenarnya hanya menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum mereka akhirnya ditempatkan di negara tujuan yaitu Australia. Pemilihan negara Australia sebagai negara tujuan dari imigran pencari suaka ataupun pengungsi bukan tanpa alasan, mengingat Australia adalah negara pihak yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga negara Australia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang menerima adanya gelombang imigran pencari suaka ataupun pengungsi di wilayah negaranya.

Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah adanya pembatasan kuota pengungsi yang diperbolehkan masuk ke wilayah negara Australia. Thomas Vargas selaku Kepala Misi Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) untuk Indonesia menyatakan bahwa peluang *resettlement* bagi imigran pencari suaka ataupun imigran semakin kecil setelah sejumlah negara besar yang semula berkomitmen menerima pencari suaka menutup diri dan



adhusyiah, 2016, *Tanggungjawab Indonesia sebagai Negara Transit bagi Anak Berdasarkan Hukum Internasional*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 m. 242.

mengurangi kuota penerimaan pengungsi.⁶ Adanya pembatasan⁰ penerimaan kuota imigran pencari suaka ataupun pengungsi tersebut dikarenakan adanya tanggungjawab besar yang diemban oleh negara ketiga, dimana negara ketiga harus menyediakan advokasi dan perlindungan bagi pengungsi termasuk akses kesehatan, publik, pendidikan, ekonomi, hingga politik. Singkatnya negara ketiga harus mampu menjamin hidup para pengungsi sebagaimana pemerintah menjamin warganya sendiri.

Hal tersebut kemudian memberikan dampak yang signifikan kepada Indonesia sebagai negara transit yang menampung para imigran pencari suaka yang berstatus sebagai pengungsi yang negara tujuannya adalah Australia. Saat ini Kantor UNHCR Indonesia di Jakarta menangani ribuan pengungsi dan terdapat pula imigran pencari suaka yang sampai saat ini masih berada di Indonesia untuk mengurus atau memohon statusnya sebagai pengungsi.⁶

Saat ini jumlah imigran pencari suaka ataupun pengungsi di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya, namun sangat sedikit dari mereka yang berhasil ditempatkan di negara tujuan. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang tinggal 5 sampai 10 tahun di Indonesia.⁶

⁶ Natalia Santi, 2018, ⁰ *Harapan buat Pengungsi Asing di Indonesia*, www.cnnindonesia.com, diakses pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, Pukul 11:15 WITA.

wati, *Op.,Cit*, hlm. 458 . Lihat juga dalam Suaka Journal, *Indonesian Civil Network for Refugees Protection, Indonesia is not Party to the Refugees*, 2015.

n Edwi Elnizar, 2017, *Ada Masalah Regulasi Penanganan Pengungsi di*, www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 14 November 2018, Pukul 11:35



Meski hanya sebagai negara transit bagi para imigran pencari suaka ataupun pengungsi yang sepenuhnya kepengurusannya dimandatkan kepada UNHCR, namun Indonesia tidak serta merta lepas tangan pada persoalan penanganan imigran pencari suaka dan pengungsi. Dengan alasan kemanusiaan dan sebagai negara yang begitu menjunjung tinggi pemenuhan Hak Asasi Manusia, maka Indonesia sebisa mungkin memberikan bantuan seperti bantuan kebutuhan makanan dan pendidikan bagi anak pengungsi.

